

Dorongan Akses Keuangan Lewat Kinerja TPAKD



Sumber gambar : Kaltim Post Metro Bisnis Selasa, 9/1/2024

OTORITAS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong terobosan perluasan akses keuangan masyarakat, terutama di daerah, dengan mengoptimalkan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). OJK Kaltim mencatat pertumbuhan pada seluruh program TPAKD di Benua Etam. Saat ini Kaltim memiliki 1 TPAKD Provinsi dan 4 TPAKD dari 10 Kabupaten/Kota yakni Samarinda, Bontang, Kukar, dan Berau.

Kepala OJK Kaltim Made Yoga Sudharma mengatakan, Pemda biasanya memiliki dana untuk membantu UMKM. Sering dana tersebut jika langsung dari pemerintah, dianggap dana hibahⁱ oleh masyarakat. Dulu, ada Kutai Kartanegara dengan program Gerbang Dayaku, yang memberikan kredit kepada masyarakat. Namun, jadi temuan karena kebanyakan menjadi kredit macet.

Bekerja sama dengan perbankan, maka industri jasa keuangan yang melakukan proses. Standar Operasional Prosedur (SOP)ⁱⁱ seluruhnya dari perbankan, dan mengalihkan risiko dari Pemda ke perbankan. Sehingga dana tetap dari Pemda, namun seluruhnya melewati perbankan. Hal ini juga sekaligus mengenalkan industri jasa keuangan kepada masyarakat.

Di Kaltim program kredit murah ini baru ada di Kukar dan Samarinda. Dalam waktu dekat akan ada Berau yang menyusul. Ada beberapa daerah yang sudah terbentuk TPAKD namun belum memiliki program kredit murah.

“Ke depan kami berharap bisa hadir di seluruh kabupaten di Kaltim. Sehingga literasi dan inklusi keuangan terus meningkat,” katanya, Senin (8/1).

Saat ini Bumi Etam memiliki satu TPAKD provinsi dan 4 TPAKD 10 kabupaten/kota. Program unggulan TPAKD Kaltim yakni KURKaltim.com, sampai dengan Oktober 2023 telah memfasilitasi pengajuan oleh 511 debitur KUR dengan total dana yang telah disalurkan Rp31,31 miliar.

Sementara Kredit Kukar Idaman (KKI), salah satu program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) TPAKD Kutai Kartanegara mencatatkan realisasi plafon penyaluran senilai Rp12,89 miliar kepada 760 debitur dari pelaku UMKM sektor pertanian, perikanan, pengolahan, serta perdagangan dan jasa.

Kredit Berusaha, Beruntung, Berkah (Bertuah) sebagai program K/PMR TPAKD Samarinda telah menyalurkan Rp6,31 miliar kepada 297 debitur pelaku usaha produktif. Selain program K/PMR, TPAKD Samarinda turut mendorong budaya menabung sejak usia dini bagi pelajar sekolah melalui pelaksanaan program satu rekening satu pelajar (KEJAR)ⁱⁱⁱ. Dukungan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga diwujudkan dengan penetapan desa ekosistem keuangan inklusif desa budaya Pampang.

“Kita berharap bertumbuhan ini bisa terus berlanjut. Peningkatan kinerja TPAKD di daerah menandakan akses keuangan masyarakat di daerah terus meningkat,” pungkasnya.

(dwi/k16)

Sumber berita:

1. Kaltim Post Metro Bisnis, Dorongan Akses Keuangan Lewat Kinerja TPKAD, 09/01/24
2. Prokal.co, OJK Kaltim Dorong Akses Lewat Kinerja TPAKD, 09/01/24

Catatan:

1. Dikutip dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Terus-Perluas-Akses-Kuangan-di-Daerah-Melalui-TPAKD.aspx>, TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan perluasan akses keuangan masyarakat di daerah yang bisa mendorong perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas.
2. Berdasarkan keentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011), Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU 21/2011, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
 - a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
 - b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
 - c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

ⁱ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah Tahun Anggaran 2023, Hibah kepada Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

ⁱⁱ Berdasarkan ketentuan isi BAB 2 huruf A Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (Permenpan 21/2008), *Standard Operating Procedures* (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

ⁱⁱⁱ Dikutip dari ojk.go.id. bahwa, Program KEJAR merupakan salah satu bentuk implementasi Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung (Keppres), yang memiliki tujuan agar setiap pelajar di Indonesia memiliki rekening sehingga budaya menabung di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) formal dapat dilakukan sejak dini. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Dorong-Inklusi-Kuangan-Pelajar,-OJK-Bersama-Kemendikbud-Ristek-Dan-Kemenag-Gelar-Acara-Kreasi-.aspx>